



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

**TARIF PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Jo Pasal 60 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo, maka dipandang perlu mengelola dan memungut pelayanan parkir di pelataran parkir Rumah Sakit Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dan sesuai Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Tarif Pelayanan Parkir adalah imbalan atas pelayanan parkir yang diberikan oleh BLUD.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada dalam kendaraan itu.
10. Bendahara Penerima BLUD adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan RSUD.
11. Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank umum yang ditunjuk oleh Direktur.
12. Pemungutan pelayanan parkir adalah Pungutan yang dilakukan oleh BLUD sebagai pembayaran atas pelayanan parkir oleh BLUD.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Objek pelayanan parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di BLUD.

Pasal 3

- (1) Subjek pelayanan parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir.
- (2) Dikecualikan dari subjek pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai BLUD dan Tamu Dinas BLUD.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir BLUD diukur

berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF PELAYANAN PARKIR

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan dalam besaran tarif pelayanan parkir ditetapkan dengan memperhatikan sebagai berikut :

- a. biaya penyediaan jasa pelayanan parkir;
- b. kemampuan masyarakat;
- c. aspek keadilan; dan
- d. efektivitas pengendalian pelayanan.

BAB V

BESARAN TARIF PELAYANAN PARKIR

Pasal 6

(1) Besaran tarif pelayanan parkir pada BLUD sebagai berikut :

- a. Kendaraan Roda 2 (Dua)/Sepeda motor sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk sekali parkir;
- b. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Mobil sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) untuk sekali parkir;

(2) untuk parkir kendaraan malam hari mulai pukul 22.00 WIB lebih dari 4 (empat) jam dikenakan tarif pelayanan parkir menginap sebagai berikut :

- a. Kendaraan Roda 2 (Dua)/Sepeda motor sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk sekali parkir;
- b. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Mobil sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk sekali parkir;

BAB VI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan pelayanan parkir dilakukan oleh petugas parkir dengan menggunakan karcis parkir atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan pelayanan parkir ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

Wilayah pemungutan Pelayanan parkir dilaksanakan pada pelataran parkir RSUD yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Hasil pemungutan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disetor oleh petugas parkir kepada Bendahara penerima BLUD paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Bendahara penerima BLUD menyetorkan hasil pemungutan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening BLUD paling lambat 1 x 24 jam kecuali untuk hari libur.
- (3) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pembukuan penerimaan hasil pemungutan pelayanan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Kepada subjek pelayanan parkir yang tidak dapat menunjukkan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat membawa kendaraan keluar dari pelataran parkir dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut :

- a. Kendaraan Roda 2 (Dua)/Sepeda motor sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- b. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Mobil sebesar Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah).

BAB IX

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 11

- (1) Direktur RSUD bertanggung jawab atas Pengelolaan parkir pada BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

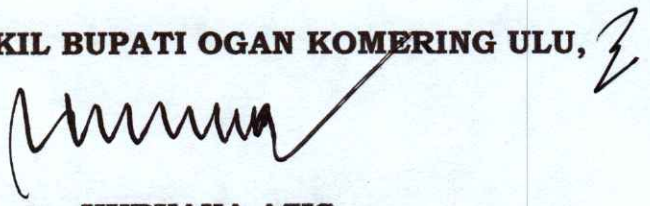
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal 17-9-2014

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014 NOMOR